



**PUTUSAN**

Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Kgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 12 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pekapuran Raya Gg. Bunga RT 005 RW 010  
Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan  
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 6 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri Kandangan sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan tanggal 7 Juli 2025;

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Norhanifansyah, S.H. dan Rabiatul Qiftiah, S.H. yang beralamat di Jalan Brigend. H. Hasan Basry Muara Banta Rt. 001 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 14 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 9 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 9 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - (1) 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,57 gram dan berat bersih 5,35 gram;
  - (2) 1 (satu) lembar plastik klip;
  - (3) 1 (satu) buah jaket warna navy putih;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menyatakan supaya Terdakwa MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H.

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan/permohonan tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yaitu:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi dan keterangan para terdakwa, maka kami Tim Penasihat Hukum terdakwa memohon agar kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan perkara ini agar dapat diputus **Yang seringan-ringannya** dengan mempertimbangkan bahwa Terdakwa:

1. Terdakwa Bersikap sopan selama persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki anak dan istri yang masih dibawah tanggung jawab terdakwa
4. Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-21/O.3.11/Enz.2/03/2025 tanggal 9 April 2025 sebagai berikut:

## KESATU

-----Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM bersama-sama dengan saksi YANTO Bin BAHRAN (penuntutan dalam berkas perkara lain) dan AMANG (DPO) pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember Tahun 2024, bertempat di Jl. Prona III Lok II Gg. Durian Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya karena tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kandangan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Kgn



“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa, saksi YANTO Bin BAHRAN dan Amang (DPO) dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 WITA saksi YANTO Bin BAHRAN (penuntutan dalam berkas perkara lain) bertemu dengan AMANG (DPO) di sebuah warung di simpang empat Griliya Kel. Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin kemudian AMANG (DPO) meminta kepada saksi YANTO Bin BAHRAN untuk mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu, lalu saksi YANTO Bin BAHRAN menelepon saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI (penuntutan dalam berkas perkara lain) mengatakan “ada kah paketan 100?” dan saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI menjawab “ada ae”, kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN bersama dengan AMANG (DPO) pergi ke rumah saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI di Jl. Prona III lokasi 2 GG Durian Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin menggunakan sepeda motor dengan berboncengan dan pada saat diperjalanan saksi YANTO Bin BAHRAN dan AMANG (DPO) bertemu dengan saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI lalu saksi YANTO Bin BAHRAN dan AMANG (DPO) berhenti dan mendatangi saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI, kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN memberikan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI, lalu saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi YANTO Bin BAHRAN dan saksi YANTO Bin BAHRAN memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada AMANG (DPO), kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN dan AMANG (DPO) pergi kembali ke warung dan setelah itu AMANG (DPO) pergi dari warung. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 WITA AMANG (DPO) menelepon saksi YANTO Bin BAHRAN dan meminta dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN menelepon saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI dan menanyakan 1 (satu) kantong Narkotika jenis sabu-sabu, lalu saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI bertanya kepada saksi YANTO Bin BAHRAN “ada lah duitnya?” kemudian

*Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi YANTO Bin BAHRAN mematikan teleponnya untuk menelepon AMANG (DPO) menanyakan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan AMANG (DPO) mengatakan masih berada di Kandang dan untuk uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menunggu AMANG (DPO) sampai di Banjarmasin, kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN menelepon kembali saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI mengatakan untuk uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menunggu AMANG (DPO) sampai di Banjarmasin, kemudian saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI meminta untuk mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui aplikasi Dana saja lalu saksi YANTO Bin BAHRAN mematikan teleponnya dan menelepon kembali AMANG (DPO) memberitahu uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dikirim melalui aplikasi Dana, kemudian AMANG (DPO) mengatakan uang miliknya di rekening sisa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Amang (DPO) meminta saksi YANTO Bin BAHRAN untuk menunggu AMANG (DPO) sampai di Banjarmasin, kemudian sekitar pukul 23.00 WITA AMANG (DPO) datang ke rumah saksi YANTO Bin BAHRAN di Jl. Gerilya Gg. Harapan Mulia Rt. 021 Rw. 002 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan membawa uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN menelepon saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI namun handphone saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI tidak aktif dan kebetulan saat itu saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI (penuntutan dalam berkas perkara lain) mengirim sms ke handphone saksi YANTO Bin BAHRAN "Oy dimana, jadilah meambil bahan, aku hadangi dirumah" (dimana, jadi atau tidak mengambil narkotika jenis sabu-sabu, saya tunggu di rumah), karena saksi YANTO Bin BAHRAN mengetahui saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI dan saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI merupakan tetangga lalu saksi YANTO Bin BAHRAN menelepon saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI dan mengatakan "amang sudah di rumah dan duitnya sudah ada Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah)" dan saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI menjawab "bawa aja", kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN bersama AMANG (DPO) pergi ke rumah saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI di Jl. Prona III Lok II Gg. Durian Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin menggunakan sepeda motor dengan

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berboncengan, lalu setelah sampai di depan rumah saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI, saksi YANTO Bin BAHRAN melihat saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI sedang duduk di dekat pintu rumahnya kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN turun dan memberikan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI, kemudian saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI meminta saksi YANTO Bin BAHRAN dan AMANG (DPO) untuk menunggu di jalan dekat rumahnya dan saat itu saksi YANTO Bin BAHRAN melihat saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI berjalan menuju rumah saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI dengan membawa uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian setelah saksi YANTO Bin BAHRAN dan AMANG (DPO) menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit lalu datang saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI dan saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI dan saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI memberikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan botol aqua kecil kepada saksi YANTO Bin BAHRAN kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN dan AMANG (DPO) pergi meninggalkan saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI dan saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI, kemudian AMANG (DPO) meminta saksi YANTO Bin BAHRAN untuk menemani mengantar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Kandangan namun saksi YANTO Bin BAHRAN tidak mau dan tidak berani, lalu saksi YANTO Bin BAHRAN mengajak AMANG (DPO) ke rumah Terdakwa di simpang empat Griliya Kel. Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 WITA saksi YANTO Bin BAHRAN dan Amang (DPO) tiba di rumah Terdakwa, kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN dan AMANG (DPO) mengajak Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa mengambil pipet yang Terdakwa simpan di atas lemari, kemudian Terdakwa, saksi YANTO Bin BAHRAN dan AMANG (DPO) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama dan setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut AMANG (DPO) mengajak saksi YANTO Bin BAHRAN lagi untuk menemani mengantar Narkotika jenis sabu-sabu ke Kandangan dan saksi YANTO Bin BAHRAN tetap menolak, kemudian

*Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Kgn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

AMANG (DPO) mengajak Terdakwa dan Terdakwa bersedia menemani AMANG (DPO) mengantar Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa dijanjikan apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah sampai ke calon pembeli yang berada di Kandangan, Terdakwa akan diberi upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 01.30 wita Terdakwa dan AMANG (DPO) pergi menggunakan sepeda motor menuju Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, sesampainya di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin lalu Terdakwa dan AMANG (DPO) menitipkan sepeda motor di parkiran Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, kemudian Terdakwa dan AMANG (DPO) mencari mobil travel dan setelah mendapatkan mobil travel Terdakwa dan Amang (DPO) berangkat menuju ke daerah Kandangan dan ketika dalam perjalanan AMANG (DPO) memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa simpan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang Terdakwa pakai, kemudian setelah Terdakwa dan AMANG (DPO) sampai di Kandangan dan berhenti di parkiran Masjid lalu AMANG (DPO) pergi ke toilet Masjid, kemudian sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan diantaranya saksi ADAM JUSTITIA AHMAD Bin MARWAN SUSANDY AHMAD dan saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO Bin HERI S. ESWANTO yang sebelumnya mendapatkan informasi adanya orang yang membawa Narkotika jenis sabu-sabu dari Banjarmasin menuju Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,57 gram dan berat bersih 5,35 gram yang Terdakwa simpan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa diamankan bersama barang bukti yang ditemukan dan di bawa ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah para saksi melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari AMANG (DPO) dan saksi YANTO Bin BAHRAN yang berada di Banjarmasin, kemudian pihak kepolisian melakukan pengembangan dan sekitar pukul 20.30 WITA di Jalan Lingkar Dalam Selatan Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi YANTO Bin BAHRAN dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi YANTO Bin BAHRAN, kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang

*Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Kgn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan para saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa merupakan barang yang sebelumnya dibeli saksi YANTO Bin BAHRAN dan Amang (DPO) dari saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI dan saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI, kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN diamankan dan di bawa ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 101/10841.00/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Intan Murni Handayani selaku Pengelola Unit PT Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,57 gram dengan rincian berat plastik kecil 0,21 gram, berat bersih 5,36 gram, disisihkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin (BPOM) 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang digunakan untuk pembuktian adalah seberat 5,35 gram.

Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1262 tanggal 30 Desember 2024 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S.FARM, APT dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa, saksi YANTO Bin BAHRAN dan Amang (DPO) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

-----Perbuatan Terdakwa, saksi YANTO Bin BAHRAN dan Amang (DPO) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## ATAU

### KEDUA

-----Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM bersama-sama dengan Saksi YANTO Bin BAHRAN (penuntutan dalam

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Kgn





berkas perkara lain) dan AMANG (DPO) pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 04.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember Tahun 2024, bertempat di Jl. A. Yani Desa Sungai Raya Selatan Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa, saksi YANTO Bin BAHRAN dan Amang (DPO) dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa sedang santai di rumah Terdakwa yang beralamat di Simpang Empat Gerilya Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan mendengar ada yang mengetuk pintu rumah lalu Terdakwa membuka pintu dan melihat saksi YANTO Bin BAHRAN (penuntutan dalam berkas perkara lain) datang bersama dengan AMANG (DPO), kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN dan AMANG (DPO) masuk ke dalam rumah Terdakwa dan saksi YANTO Bin BAHRAN dan AMANG (DPO) mengajak Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa mengambil pipet yang sebelumnya Terdakwa simpan di atas lemari, kemudian Terdakwa, saksi YANTO Bin BAHRAN dan AMANG (DPO) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama dan setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut AMANG (DPO) mengajak saksi YANTO Bin BAHRAN untuk menemani mengantar Narkotika jenis sabu-sabu ke Kandangan dan saksi YANTO Bin BAHRAN menolak, kemudian AMANG (DPO) mengajak Terdakwa dan Terdakwa bersedia menemani AMANG (DPO) mengantar Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa dijanjikan apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah sampai ke calon pembeli yang berada di Kandangan, Terdakwa akan diberi upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 01.30 wita Terdakwa dan AMANG (DPO) pergi menggunakan sepeda motor milik AMANG (DPO) menuju Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, sesampainya di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin lalu Terdakwa dan Amang (DPO) menitipkan sepeda motor milik AMANG (DPO) di parkiran Rumah Sakit Ulin

*Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Kgn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, kemudian Terdakwa dan AMANG (DPO) mencari mobil travel dan setelah mendapatkan mobil travel Terdakwa dan AMANG (DPO) berangkat menuju ke daerah Kandangan dan ketika dalam perjalanan AMANG (DPO) memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang Terdakwa pakai, kemudian setelah Terdakwa dan AMANG (DPO) sampai di Kandangan dan berhenti di parkir Masjid lalu AMANG (DPO) pergi ke toilet Masjid, kemudian sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan diantaranya saksi ADAM JUSTITIA AHMAD Bin MARWAN SUSANDY AHMAD dan saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO Bin HERI S. ESWANTO yang sebelumnya mendapatkan informasi adanya orang yang membawa Narkotika jenis sabu-sabu dari Banjarmasin menuju Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,57 gram dan berat bersih 5,35 gram yang Terdakwa simpan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa diamankan bersama barang bukti yang ditemukan dan di bawa ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pada saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari AMANG (DPO) dan Saksi YANTO Bin BAHRAN yang berada di Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 101/10841.00/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Intan Murni Handayani selaku Pengelola Unit PT Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,57 gram dengan rincian berat plastik kecil 0,21 gram, berat bersih 5,36 gram, disisihkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin (BPOM) 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang digunakan untuk pembuktian adalah seberat 5,35 gram.

Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1262 tanggal 30 Desember 2024 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GHEA CHALIDA ANDITA, S.FARM, APT dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa, saksi YANTO Bin BAHRAN dan Amang (DPO) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa, saksi YANTO Bin BAHRAN dan Amang (DPO) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Adam Justitia Ahmad, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 04.00 Wita di Jln. A. Yani Desa Sungai Raya Selatan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Saksi dan rekan dari Polres Hulu Sungai Selatan termasuk Saksi Akhmad Rizky Nugroho telah mengamankan Terdakwa karena kedapatan membawa Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,57 gram dan berat bersih 5,35 gram, 1 (satu) lembar plastik klip dan 1 (satu) buah jaket warna navy putih;
  - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut dari Saksi Yanto dan Sdr. Amang (DPO);
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, berawal ketika pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi Yanto datang ke rumah Terdakwa bersama Sdr. Amang, kemudian Saksi Yanto dan Sdr. Amang masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu Saksi Yanto dan Sdr.

*Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Kgn*



Amang mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa pun mengambil pipet yang sebelumnya Terdakwa simpan di atas lemari, kemudian Terdakwa, Saksi Yanto dan Sdr. Amang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama dan setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Sdr. Amang mengajak Saksi Yanto untuk menemani mengantar Narkotika jenis sabu-sabu ke Kandangan dan Saksi Yanto menolak, kemudian Sdr. Amang mengajak Terdakwa dan Terdakwa lalu bersedia menemani Sdr. Amang mengantar Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa dijanjikan apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah sampai ke calon pembeli yang berada di Kandangan, Terdakwa akan diberi upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wita Terdakwa dan Sdr. Amang pergi menggunakan sepeda motor menuju Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, sesampainya di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin lalu Terdakwa dan Sdr. Amang menitipkan sepeda motor di parkir Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, kemudian Terdakwa dan Sdr. Amang mencari mobil travel dan setelah mendapatkan mobil travel Terdakwa dan Sdr. Amang berangkat menuju ke daerah Kandangan dan ketika dalam perjalanan Sdr. Amang memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa simpan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang Terdakwa pakai, kemudian setelah Terdakwa dan Sdr. Amang sampai di Kandangan dan berhenti di parkir Masjid lalu Sdr. Amang pergi ke toilet Masjid, kemudian sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa dan Sdr. Amang diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa, kemudian pihak kepolisian melakukan pengembangan dan sekitar pukul 20.30 WITA di Jalan Lingkar Dalam Selatan Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Yanto yang mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa merupakan barang yang sebelumnya dibeli Saksi Yanto dan Sdr. Amang dari saksi Randi Maulana Saputra dan saksi Mis'an;
- Bahwa Saksi Yanto dan Sdr. Amang mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta

*Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Kgn*



tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Mis'an dan Saksi Randi Maulana Saputra;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yanto bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

2. Akhmad Rizky Nugroho, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 04.00 Wita di Jln. A. Yani Desa Sungai Raya Selatan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Saksi dan rekan dari Polres Hulu Sungai Selatan termasuk Saksi Akhmad Rizky Nugroho telah mengamankan Terdakwa karena kedapatan membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,57 gram dan berat bersih 5,35 gram, 1 (satu) lembar plastik klip dan 1 (satu) buah jaket warna navy putih;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut dari Saksi Yanto dan Sdr. Amang (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, berawal ketika pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi Yanto datang ke rumah Terdakwa bersama Sdr. Amang, kemudian Saksi Yanto dan Sdr. Amang masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu Saksi Yanto dan Sdr. Amang mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa pun mengambil pipet yang sebelumnya Terdakwa simpan di atas lemari, kemudian Terdakwa, Saksi Yanto dan Sdr. Amang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama dan setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Sdr. Amang mengajak Saksi Yanto untuk menemani mengantar Narkotika

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Kgn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jenis sabu-sabu ke Kandangan dan Saksi Yanto menolak, kemudian Sdr. Amang mengajak Terdakwa dan Terdakwa lalu bersedia menemani Sdr. Amang mengantar Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa dijanjikan apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah sampai ke calon pembeli yang berada di Kandangan, Terdakwa akan diberi upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wita Terdakwa dan Sdr. Amang pergi menggunakan sepeda motor menuju Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, sesampainya di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin lalu Terdakwa dan Sdr. Amang menitipkan sepeda motor di parkir Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, kemudian Terdakwa dan Sdr. Amang mencari mobil travel dan setelah mendapatkan mobil travel Terdakwa dan Sdr. Amang berangkat menuju ke daerah Kandangan dan ketika dalam perjalanan Sdr. Amang memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa simpan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang Terdakwa pakai, kemudian setelah Terdakwa dan Sdr. Amang sampai di Kandangan dan berhenti di parkir Masjid lalu Sdr. Amang pergi ke toilet Masjid, kemudian sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa dan Sdr. Amang diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa, kemudian pihak kepolisian melakukan pengembangan dan sekitar pukul 20.30 WITA di Jalan Lingkar Dalam Selatan Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Yanto yang mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa merupakan barang yang sebelumnya dibeli Saksi Yanto dan Sdr. Amang dari saksi Randi Maulana Saputra dan saksi Mis'an;
- Bahwa Saksi Yanto dan Sdr. Amang mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Mis'an dan Saksi Randi Maulana Saputra;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual,

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

**3. Yanto Bin Bahran, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jln. Lingkar Dalam Selatan Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Saksi telah diamankan oleh petugas kepolisian karena diduga terlibat dalam peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Saksi berawal dari diamankannya Terdakwa karena kedapatan membawa / menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,57 gram dan berat bersih 5,35 gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saksi dan Sdr. Amang (DPO);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, Sdr. Amang menelpon Saksi untuk meminta dicarikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong dan saat itu Saksi pun langsung menghubungi Saksi Mis'an untuk menanyakan ketersediaan sabu, saat dihubungi Saksi Mis'an menanyakan apakah ada uangnya dan Saksi mematikan handphone dulu lalu menghubungi Sdr. Amang untuk menanyakan apakah ada uang untuk membeli sabu, dan saat itu Sdr. Amang mengatakan bahwa dia masih berada di Kandang dan untuk uang pembelian sabu menunggu Sdr. Amang sampai di Banjarmasin;
- Bahwa kemudian Saksi menelepon kembali Saksi Mis'an mengatakan untuk uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menunggu Sdr. Amang sampai di Banjarmasin, kemudian Saksi Mis'an meminta untuk mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui aplikasi Dana, lalu Saksi mematikan teleponnya dan menelepon kembali Sdr. Amang dan memberitahu uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dikirim melalui aplikasi Dana, kemudian Sdr. Amang mengatakan uang miliknya di rekening sisa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu

*Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Sdr. Amang meminta Saksi untuk menunggu Sdr. Amang sampai di Banjarmasin;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Sdr. Amang datang ke rumah Saksi di Jl. Gerilya Gg. Harapan Mulia Rt. 021 Rw. 002 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan membawa uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi menelepon Saksi Mis'an namun handphone Saksi Mis'an tidak aktif dan kebetulan saat itu Saksi Randi Maulana Saputra Alias Gerandong Bin Sukardi mengirim sms ke handphone Saksi menanyakan apakah Saksi jadi mengambil bahan / sabu dan dia menunggu dirumah, karena Saksi mengetahui Saksi Randi Maulana Saputra dan Saksi Mis'an merupakan tetangga lalu Saksi menelepon Saksi Randi Maulana Saputra dan mengatakan jika Sdr. Amang sudah ada dengan membawa Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi Randi Maulana Saputra mengatakan suruh membawa saja, kemudian Saksi bersama Sdr. Amang pergi ke rumah Saksi Randi Maulana Saputra di Jl. Prona III Lok II Gg. Durian Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin menggunakan sepeda motor dengan berboncengan, lalu setelah sampai di depan rumah Saksi Randi Maulana Saputra, Saksi melihat Saksi Randi Maulana Saputra duduk di dekat pintu rumahnya kemudian Saksi turun dan memberikan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Randi Maulana Saputra, kemudian Saksi Randi Maulana Saputra meminta Saksi untuk menunggu di jalan dekat rumahnya dan saat itu Saksi melihat Saksi Randi Maulana Saputra berjalan menuju rumah Saksi Mis'an dengan membawa uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian setelah Saksi menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit lalu datang Saksi Randi Maulana Saputra dan Saksi Mis'an dan Saksi Randi Maulana Saputra memberikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan botol aqua kecil kepada Saksi kemudian Saksi dan Sdr. Amang pergi meninggalkan Saksi Randi Maulana Saputra dan saksi Mis'an, kemudian Sdr. Amang meminta Saksi untuk menemani mengantar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Kandangan namun Saksi tidak mau dan tidak berani, lalu Saksi mengajak Sdr. Amang ke rumah teman Saksi yaitu Terdakwa di Simpang Empat Griliya Kel. Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi dan Sdr. Amang tiba di rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan Sdr. Amang masuk ke dalam rumah Terdakwa, lalu Saksi dan Sdr. Amang mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa mengambil pipet yang sebelumnya Terdakwa simpan di atas lemari, kemudian Terdakwa, Saksi dan Sdr. Amang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama dan setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Sdr. Amang mengajak Saksi lagi untuk menemani mengantar Narkotika jenis sabu-sabu ke Kandang dan Saksi tetap menolak, kemudian Sdr. Amang mengajak Terdakwa dan Terdakwa pun bersedia menemani Sdr. Amang mengantar Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa dijanjikan apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah sampai ke calon pembeli yang berada di Kandang, Terdakwa akan diberi upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

**4.** Randi Maulana Saputra alias Gerandong Bin Sukardi, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 20.30 Wita di Jln. Prona III Lok. II Gg. Durian Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Saksi telah diamankan oleh petugas kepolisian karena diduga terlibat perkara peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi diamankan karena sebelumnya petugas kepolisian telah mengamankan Terdakwa yang kedatangan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal ketika pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WITA Saksi mengirim sms ke handphone Saksi Yanto menanyakan apakah Saksi Yanto jadi mengambil bahan / sabu dan Saksi menunggu di rumah, lalu Saksi Yanto menelepon Saksi dan mengatakan

*Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Kgn*



jika Sdr. Amang sudah ada dengan membawa Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi mengatakan suruh membawa saja, kemudian Saksi Yanto bersama Sdr. Amang datang ke rumah Saksi di Jl. Prona III Lok II Gg. Durian Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin menggunakan sepeda motor dengan berboncengan, lalu setelah sampai di depan rumah Saksi, Saksi saat itu duduk di dekat pintu rumahnya kemudian Saksi Yanto turun dan memberikan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi, kemudian Saksi meminta Saksi Yanto untuk menunggu di jalan dekat rumahnya dan saat itu Saksi berjalan menuju rumah Saksi Mis'an dengan membawa uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian setelah itu Saksi Mis'an memberikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan botol aqua kecil kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Amang pergi meninggalkan Saksi dan saksi Mis'an;

- Bahwa sabu yang diserahkan kepada Saksi Yanto berasal dari Saksi Mis'an;
- Bahwa peran Saksi hanyalah mengirimkan pesan kepada Saksi Yanto dengan menggunakan HP milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

**5. Mis'an Bin Husni**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jln. Prona III Lok II Gg. Durian Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Saksi telah diamankan oleh petugas kepolisian karena diduga terlibat peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi diamankan karena sebelumnya petugas kepolisian telah mengamankan Terdakwa yang kedatangan membawa Narkotika jenis sabu dan Saksi Yanto;
- Bahwa berawal ketika pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi Yanto ada menghubungi Saksi untuk

*Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Kgn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan apakah ada paketan sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi menjawab ada, setelah itu Saksi bertemu dengan Saksi Yanto yang sedang bersama Sdr. Amang dan kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Yanto dan Saksi Yanto pun langsung menyerahkan uang pembelian sabu kepada Saksi;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi Yanto kembali menghubungi Saksi untuk menanyakan ketersediaan sabu, saat itu Saksi menanyakan apakah ada uangnya dan Saksi Yanto mematikan handphone dulu, kemudian Saksi Yanto menelepon kembali Saksi dan mengatakan untuk uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menunggu Sdr. Amang sampai di Banjarmasin, kemudian Saksi meminta untuk mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui aplikasi Dana, lalu Saksi Yanto mematikan teleponnya kembali untuk menghubungi Sdr. Amang;
- Bahwa kemudian saat Saksi sedang tidur di rumah, datang Saksi Randi Maulana Saputra Alias Gerandong Bin Sukardi dan mengatakan bahwa Saksi Yanto sudah ada bersama temannya setelah itu Saksi langsung menghubungi Sdr. Amat dan mengatakan bahwa orang yang mau membeli bahan / sabu sudah datang, kemudian tidak lama Sdr. Amat menghubungi Saksi dan memberitahukan untuk mengambil sabu di tempat sabu diletakkan kalau sudah ada uangnya, setelah itu Saksi Randi Maulana Saputra Alias Gerandong Bin Sukardi memberikan uang pembelian sabu kepada Saksi dan setelah itu Saksi bersama Saksi Randi Maulana Saputra berjalan kaki menuju tempat yang disebutkan Sdr. Amat dan disana Saksi bersama Saksi Randi Maulana Saputra bertemu dengan Sdr. Amat dan Saksi pun langsung memberikan uang pembelian sabu kepada Sdr. Amat dan mengambil sabu yang ada di dalam botol aqua;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Randi Maulana Saputra menuju ke tempat Saksi Yanto menunggu dan disana Saksi pun langsung memberikan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Saksi Randi Maulana Saputra yang kemudian memberikan sabu tersebut kepada Saksi Yanto kemudian Saksi Yanto dan Sdr. Amang;

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi Randi Maulana Saputra juga pernah mengonsumsi sabu dan juga sebagai perantara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Nomor: 101/10841.00/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang ditandatangani Pengelola Unit Intan Murni Handayani, menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan nama Tersangka Muhammad Adip bin H. Ibrahim, dengan berat kotor 5,57 gram, berat plastik kecil 0,21 gram, berat bersih sabu 5,36 gram, disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram jadi sisa berat bersih diduga Narkotika jenis sabu adalah 5,35 gram;
- Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1262 tanggal 30-12-2024 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau No. Kode Contoh 24.109.11.16.05.1250.K dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 04.00 Wita di Jln. A. Yani Desa Sungai Raya Selatan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian karena telah kedapatan membawa / menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,57 gram dan berat bersih 5,35 gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saksi Yanto dan Sdr.

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Amang (DPO);

- Bahwa berawal ketika pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi Yanto datang ke rumah Terdakwa bersama Sdr. Amang, kemudian Saksi Yanto dan Sdr. Amang masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu Saksi Yanto dan Sdr. Amang mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa pun mengambil pipet yang sebelumnya Terdakwa simpan di atas lemari, kemudian Terdakwa, Saksi Yanto dan Sdr. Amang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama dan setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Sdr. Amang mengajak Saksi Yanto untuk menemani mengantar Narkotika jenis sabu-sabu ke Kandang dan Saksi Yanto menolak, kemudian Sdr. Amang mengajak Terdakwa dan Terdakwa lalu bersedia menemani Sdr. Amang mengantar Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa dijanjikan apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah sampai ke calon pembeli yang berada di Kandang, Terdakwa akan diberi upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wita Terdakwa dan Sdr. Amang pergi menggunakan sepeda motor menuju Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, sesampainya di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin lalu Terdakwa dan Sdr. Amang menitipkan sepeda motor di parkir Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, kemudian Terdakwa dan Sdr. Amang mencari mobil travel dan setelah mendapatkan mobil travel Terdakwa dan Sdr. Amang berangkat menuju ke daerah Kandang dan ketika dalam perjalanan Sdr. Amang memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi kemudian Terdakwa simpan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang Terdakwa pakai, kemudian setelah Terdakwa dan Sdr. Amang sampai di Kandang dan berhenti di parkir Masjid lalu Sdr. Amang pergi ke toilet Masjid, kemudian sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa dan Sdr. Amang diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,57 gram dan berat bersih 5,35 gram yang Saksi simpan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Yanto dan Sdr. Amang bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Kgn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,57 gram dan berat bersih 5,35 gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah jaket warna navy putih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 04.00 Wita di Jln. A. Yani Desa Sungai Raya Selatan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian karena telah kedapatan membawa / menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,57 gram dan berat bersih 5,35 gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saksi Yanto dan Sdr. Amang (DPO);
- Bahwa berawal ketika pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi Yanto datang ke rumah Terdakwa bersama Sdr. Amang, kemudian Saksi Yanto dan Sdr. Amang masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu Saksi Yanto dan Sdr. Amang mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa pun mengambil pipet yang sebelumnya Terdakwa simpan di atas lemari, kemudian Terdakwa, Saksi Yanto dan Sdr. Amang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama dan setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Sdr. Amang mengajak Saksi Yanto untuk menemani mengantar Narkotika jenis sabu-sabu ke Kandangan dan Saksi Yanto menolak, kemudian Sdr. Amang mengajak Terdakwa dan Terdakwa lalu bersedia menemani Sdr. Amang mengantar Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa dijanjikan apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah sampai ke calon pembeli yang berada di Kandangan, Terdakwa akan diberi

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wita Terdakwa dan Sdr. Amang pergi menggunakan sepeda motor menuju Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, sesampainya di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin lalu Terdakwa dan Sdr. Amang menitipkan sepeda motor di parkir Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, kemudian Terdakwa dan Sdr. Amang mencari mobil travel dan setelah mendapatkan mobil travel Terdakwa dan Sdr. Amang berangkat menuju ke daerah Kandangan dan ketika dalam perjalanan Sdr. Amang memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi kemudian Terdakwa simpan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang Terdakwa pakai, kemudian setelah Terdakwa dan Sdr. Amang sampai di Kandangan dan berhenti di parkir Masjid lalu Sdr. Amang pergi ke toilet Masjid, kemudian sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa dan Sdr. Amang diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,57 gram dan berat bersih 5,35 gram yang Saksi simpan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Yanto dan Sdr. Amang bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Nomor: 101/10841.00/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang ditandatangani Pengelola Unit Intan Murni Handayani, menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan nama Tersangka Muhammad Adip bin H. Ibrahim, dengan berat kotor 5,57 gram, berat plastik kecil 0,21 gram, berat bersih sabu 5,36 gram, disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram jadi sisa

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Kgn





berat bersih diduga Narkotika jenis sabu adalah 5,35 gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1262 tanggal 30-12-2024 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau No. Kode Contoh 24.109.11.16.05.1250.K dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **atau** Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada bentuk dakwaan alternatif

*Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Kgn*



tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Alternatif Kesatu, yakni melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman berat 5 (lima) gram;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman berat 5 (lima) gram";

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari tiga elemen, yakni elemen unsur pertama berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, **dan** elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I, **serta** elemen ketiga yaitu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yang merupakan bagian dari sabu yang telah dibeli dan diedarkan termasuk Narkotika Golongan I;

*Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Kgn*



Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1262 tanggal 30-12-2024 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau No. Kode Contoh 24.109.11.16.05.1250.K dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti serbuk kristal diduga sabu yang ditemukan pada Terdakwa telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud “membeli” adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati; yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapat sesuatu yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 04.00 Wita di Jln. A. Yani Desa Sungai Raya Selatan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian karena telah kedapatan membawa / menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,57 gram dan berat bersih 5,35 gram;

*Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Kgn*



Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saksi Yanto dan Sdr. Amang (DPO);

Menimbang bahwa berawal ketika pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi Yanto datang ke rumah Terdakwa bersama Sdr. Amang, kemudian Saksi Yanto dan Sdr. Amang masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu Saksi Yanto dan Sdr. Amang mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa pun mengambil pipet yang sebelumnya Terdakwa simpan di atas lemari, kemudian Terdakwa, Saksi Yanto dan Sdr. Amang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama dan setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Sdr. Amang mengajak Saksi Yanto untuk menemani mengantar Narkotika jenis sabu-sabu ke Kandangan dan Saksi Yanto menolak, kemudian Sdr. Amang mengajak Terdakwa dan Terdakwa lalu bersedia menemani Sdr. Amang mengantar Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa dijanjikan apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah sampai ke calon pembeli yang berada di Kandangan, Terdakwa akan diberi upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wita Terdakwa dan Sdr. Amang pergi menggunakan sepeda motor menuju Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, sesampainya di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin lalu Terdakwa dan Sdr. Amang menitipkan sepeda motor di parkiran Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, kemudian Terdakwa dan Sdr. Amang mencari mobil travel dan setelah mendapatkan mobil travel Terdakwa dan Sdr. Amang berangkat menuju ke daerah Kandangan dan ketika dalam perjalanan Sdr. Amang memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi kemudian Terdakwa simpan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang Terdakwa pakai, kemudian setelah Terdakwa dan Sdr. Amang sampai di Kandangan dan berhenti di parkiran Masjid lalu Sdr. Amang pergi ke toilet Masjid, kemudian sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa dan Sdr. Amang diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di atas jelas terlihat Terdakwa sebelum diamankan petugas kepolisian telah melakukan perbuatan hukum, yaitu Terdakwa telah menyetujui ajakan dari Sdr. Amang untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibeli Sdr. Amang dari Saksi Mis'an kepada orang yang memesannya melalui Sdr. Amang dan kemudian berangkat menuju daerah Kandangan dengan menggunakan travel untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah

*Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui ajakan Sdr. Amang untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan dijanjikan upah berupa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai menghubungkan antara pembeli dan penjual Narkotika jenis sabu ataupun sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa yang dilakukannya tersebut diatas telah termasuk/tergolong suatu perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli”, dan perbuatan tersebut merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama, dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I sebagaimana elemen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I,

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Nomor: 101/10841.00/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang ditandatangani Pengelola Unit Intan Murni Handayani, menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan nama Tersangka Muhammad Adip bin H. Ibrahim, dengan berat kotor 5,57 gram, berat plastik kecil 0,21 gram, berat bersih sabu 5,36 gram, disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram jadi sisa berat bersih diduga Narkotika jenis sabu adalah 5,35 gram, sehingga diketahui berat sabu yang dibawa oleh Terdakwa yang didapat dari Saksi Yanto dan Sdr. Amang adalah 5 (lima) gram lebih sebagaimana disyaratkan dalam elemen ketiga unsur ini, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

## **Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur *tanpa hak atau melawan hukum* tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan membeli dan menjual Narkotika golongan I sebagaimana unsur pertama diatas;

Menimbang bahwa yang dimaksud “**tanpa hak**” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU RI Nomor 35

*Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Kgn*





tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan yang *dapat memperoleh*, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan keempat pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan yang berhak *mengedarkan* Narkotika hanyalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri, dan yang dapat *memperoleh* Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mengedarkan / mendapatkan / menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan yang disebut juga sebagai “*melawan hukum*”;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta hukum dalam unsur pertama diatas, dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, dan dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diketahui pekerjaan Terdakwa adalah sebagai pedagang, sehingga jelas bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I. Dan diketahui pula pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, serta tidak mempunyai hak atau memiliki ijin sarana kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat melakukan penyerahan maupun jual beli atau menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, karenanya perbuatan Terdakwa tersebut tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk

*Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Kgn*



menjual Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dalam hal ini diluar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang “melawan hukum”;

Menimbang bahwa oleh karena “melawan hukum” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;**

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu hukum, Pasal 55 KUHP dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah penyertaan, dan dalam ketentuan tersebut ditentukan, bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan salah satu bentuk penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menurut pendapat Majelis Hakim salah satu bentuk penyertaan yang paling tepat untuk diterapkan atas perbuatan Terdakwa, yaitu turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “turut serta melakukan perbuatan pidana” (medepleger) adalah bersama-sama melakukan atau sedikit-dikitnya harus ada dua orang atau lebih, yaitu yang melakukan (pleger) dan turut serta melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut atau dalam kata lain dapat disebutkan bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu hukum, untuk adanya tindak pidana turut melakukan perbuatan pidana atau turut serta melakukan tindak pidana, harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yaitu :

1. Diantara peserta ada kerjasama yang masing-masing menginsyafinya;
2. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum dan pertimbangan yang telah diuraikan dalam unsur pertama di atas, Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I;

*Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Kgn*



Menimbang bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut berawal dari Sdr. Amang yang meminta Terdakwa untuk menemani Sdr. Amang mengantarkan sabu kepada pemesannya di daerah Kandangan, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Amang berangkat menuju daerah Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mengantarkan sabu kepada pemesannya, namun belum sampai bertemu dengan pemesannya, Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian. Bahwa Terdakwa setuju untuk menemani Sdr. Amang mengantarkan sabu karena sebelumnya telah mengonsumsi sabu secara gratis dan juga dijanjikan akan diberikan uang sebagai upah mengantar sabu;

Menimbang bahwa dari serangkaian peristiwa tersebut, Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki serta menginsyafi perbuatan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut karena mendapat upah yaitu mengonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis dan dijanjikan uang oleh Sdr. Amang. Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Amang dan Saksi Yanto telah bersama-sama melakukan perbuatan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dengan Terdakwa bertugas mengantar sabu bersama Sdr. Amang, Sdr. Amang bersama Sdr. Yanto bertugas membeli Narkotika jenis sabu dan melakukan transaksi jual beli sabu dengan Saksi Mis'an dan Saksi Randi Saputra. Bahwa telah terdapat rangkaian kerjasama antara Terdakwa, Sdr. Amang dan Saksi Yanto dalam melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dengan tugas atau perannya masing-masing, sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Kitab

*Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Kgn*



Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara tertulis (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut **sistem kumulatif**, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap berat barang bukti Narkotika jenis sabu

*Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat penangkapan telah dikurangkan dengan berat plastik dan telah disisihkan untuk memeriksakan ke BPOM, karenanya berat shabu yang akan Majelis Hakim pakai dalam putusan ini adalah berat bersih shabu berdasarkan hasil penimbangan, dan akan dipertimbangkan pula terkait status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,57 gram dan berat bersih 5,35 gram, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah jaket warna navy putih, oleh karena tidak ada ketetapan mengenai status barang bukti shabu tersebut dalam proses penyidikan untuk dirampas untuk Negara sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikhawatirkan keberadaannya dapat disalahgunakan, bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dapat merusak kesehatan dan mental generasi muda termasuk Terdakwa sendiri;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
  - Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Adip alias Putra Bin H. Ibrahim** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

*Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Kgn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 5,35 gram;
  - 1 (satu) lembar plastik klip;
  - 1 (satu) buah jaket warna navy putih;Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 oleh Yuri Adriansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ana Muzayyanah, S.H. dan Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Martua Sahat Togatorop, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Mohammad Rezki Ramadhan Mahfi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ana Muzayyanah, S.H.

Yuri Adriansyah, S.H., M.H.

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H.

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Kgn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Martua Sahat Togatorop, S.H.

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Kgn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)